

AMENDEMEN PSAK 71, AMENDEMEN PSAK 55 DAN AMENDEMEN PSAK 60 TENTANG REFORMASI ACUAN SUKU BUNGA

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Amendemen Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat **19 Juni 2020**.





Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **19 Juni 2020**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



PENGANTAR AMENDEMEN

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2020.

DE Amendemen ini mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Interest Rate Benchmark Reform*: *Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7* efektif per 1 Januari 2020, kecuali mengenai ketentuan mengenai opsi penerapan dini.

Jakarta, 26 Februari 2020 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S.Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Wakil Ketua
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Arsal	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam Amendemen tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Persyaratan kemungkinan besar terjadi (*highly probable*) dan penilaian prospektif

Untuk lindung nilai atas risiko suku bunga yang dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga, amendemen ini mengusulkan seperti dijelaskan di bawah ini.

- (a) Amendemen ini mengusulkan pengecualian untuk menentukan apakah suatu prakiraan transaksi adalah kemungkinan besar terjadi atau tidak diharapkan terjadi. Secara khusus, Amendemen ini mengusulkan bahwa entitas menerapkan persyaratan tersebut dengan mengasumsikan bahwa reformasi acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.
- (b) Amendemen ini mengusulkan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 sehingga entitas akan mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian, dan / atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga ketika entitas menentukan apakah:
 - (i) terdapat hubungan ekonomi antara *item* lindung nilaian dan instrumen lindung nilai yang menerapkan PSAK 71; atau
 - (ii) lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif dalam mencapai saling hapus dengan menerapkan PSAK 55.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?

2. Penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian

Draf Eksposur ini mengamendemen terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55 untuk lindung nilai dari komponen risiko suku bunga yang acuannya tidak disebutkan secara spesifik dalam kontrak dan yang dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Secara khusus, untuk lindung nilai tersebut, Draf Eksposur ini mengusulkan bahwa entitas menerapkan persyaratan — bahwa komponen risiko yang ditetapkan atau bagian yang ditetapkan dapat diidentifikasi secara terpisah — hanya pada saat dimulainya hubungan lindung nilai.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?

3. Penerapan wajib dan akhir penerapan

- (a) Amendemen ini mengusulkan bahwa pengecualian adalah wajib. Akibatnya, entitas disyaratkan untuk menerapkan pengecualian yang diusulkan untuk semua hubungan lindung nilai yang dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.
- (b) Amendemen ini mengusulkan bahwa pengecualian akan berlaku untuk jangka waktu terbatas. Secara khusus, suatu entitas akan berhenti menerapkan amendemen yang diusulkan pada saat yang lebih awal antara:
 - (i) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari *item* lindung nilaian; dan
 - (ii) ketika hubungan lindung nilai dihentikan, atau jika paragraf 6.8.10 dari PSAK 71 atau paragraf 102K dari PSAK 55 berlaku, ketika seluruh jumlah akumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas terkait dengan hubungan lindung nilai yang dihentikan telah direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?

4. Pengungkapan

Amendemen ini mengusulkan agar entitas memberikan pengungkapan spesifik tentang ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?

5. Tanggal efektif dan ketentuan transisi

DSAK-IAI mengusulkan bahwa amendemen tersebut berlaku efektif periode untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. DSAK-IAI mengusulkan bahwa amendemen diterapkan secara retrospektif dan tidak ada ketentuan transisi khusus yang diusulkan.

Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan? Jika tidak, bagaimana usulan anda dan jelaskan alasannya?

6. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan Amendemen yang diusulkan ini?



PERBEDAAN DENGAN IFRS

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Interest Rate Benchmark Reform: Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7* efektif per 1 Januari 2020, kecuali mengenai ketentuan mengenai opsi penerapan dini.



DAFTAR ISI

	Hala	aman
DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN		71.1
DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 55: <i>INSTRUMEN</i> KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN		55.1
DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 60: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN		60.1



INSTRUMEN KEUANGAN DE AMENDEMEN PSAK 71

DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN

Paragraf 6.8.1 - 6.8.12 dan 7.1.8 ditambahkan. Judul baru ditambahkan sebelum paragraf 6.8.1. Subjudul baru ditambahkan sebelum paragraf 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 dan 6.8.9. Paragraf tersebut tidak digarisbawahi untuk memudahkan dalam membaca. Paragraf 7.2.26 diamendemen. Teks yang baru dalam paragraf ini digarisbawahi.

BAB 6 AKUNTANSI LINDUNG NILAI

...

6.8 Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai

- 6.8.1 Entitas menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.12 dan paragraf 7.1.8 dan 7.2.26(d) untuk semua hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh **reformasi acuan suku bunga**. Paragraf ini hanya berlaku untuk hubungan lindung nilai tersebut. Hubungan lindung nilai secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga hanya jika reformasi tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang:
- (a) acuan suku bunga (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) yang ditetapkan sebagai risiko lindung nilaian; dan / atau
- (b) waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai.
- 6.8.2 Untuk tujuan menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.12, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas, termasuk penggantian acuan suku bunga dengan acuan suku bunga alternatif seperti hasil dari rekomendasi dalam laporan Financial Stability Board bulan Juli 2014 yang berjudul 'Reforming Major Interest Rate Benchmarks'.'
- 6.8.3 Paragraf 6.8.4-6.8.12 memberikan pengecualian hanya untuk persyaratan yang ditentukan dalam paragraf ini. Entitas tetap menerapkan semua persyaratan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga.

Persyaratan kemungkinan besar terjadi (highly probable) untuk lindung nilai arus kas

6.8.4 Untuk tujuan menentukan apakah suatu prakiraan transaksi (atau komponennya) adalah kemungkinan besar terjadi sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 6.3.3, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Reklasifikasi jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas

6.8.5 Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 6.5.12 untuk menentukan apakah arus kas masa depan lindung nilaian diharapkan akan terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Laporan 'Reforming Major Interest Rate Benchmars', dapat diakses pada http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722. pdf.

Menilai hubungan ekonomi antara item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai

6.8.6 Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 6.4.1 (c)(i) dan PP6.4.4 – PP6.4.6, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian dan / atau risiko lindung nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual), atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Penetapan komponen suatu item sebagai item lindung nilaian

- 6.8.7 Kecuali jika paragraf 6.8.8 berlaku, untuk lindung nilai dari suatu komponen risiko suku bunga yang acuannya tidak disebutkan secara spesifik dalam kontrak, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.3.7(a) dan PP6.3.8 bahwa komponen risiko diidentifikasi secara terpisah hanya pada saat dimulainya hubungan lindung nilai.
- 6.8.8 Ketika entitas, konsisten dengan dokumentasi lindung nilainya, sering mengatur ulang (yaitu menghentikan dan memulai kembali) hubungan lindung nilai karena baik instrumen lindung nilai dan *item* lindung nilaian sering berubah (yaitu entitas menggunakan proses dinamis di mana kedua *item* lindung nilaian dan instrumen lindung nilai yang digunakan untuk mengelola eksposur tersebut tidak tetap sama untuk waktu yang lama), entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 6.3.7(a) dan PP6.3.8 bahwa komponen risiko dapat diidentifikasi secara terpisah hanya ketika entitas awalnya menetapkan suatu *item* lindung nilaian dalam hubungan lindung nilai. *Item* lindung nilaian yang telah dinilai pada saat awal penetapan dalam hubungan lindung nilai, apakah hal tersebut pada saat dimulainya lindung nilai atau setelahnya, tidak dinilai kembali pada setiap penetapan ulang selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama.

Akhir penerapan

- 6.8.9 Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.4 untuk item lindung nilaian, pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan
- (b) ketika hubungan lindung nilai dihentikan yang mana *item* lindung nilaian adalah bagian dari hubungan tersebut.
- 6.8.10 Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.5, pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga menjadi tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas masa depan berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan
- (b) ketika seluruh jumlah akumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas terkait dengan hubungan lindung nilai yang dihentikan telah direklasifikasi ke laporan laba rugi.
 - 6.8.11 Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.6:
- (a) untuk *item* lindung nilaian, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan
- (b) untuk instrumen lindung nilai, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis suku bunga acuan instrumen lindung nilai.

Jika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai adalah bagian dari hubungan tersebut, dihentikan lebih awal dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 6.8.11(a) atau tanggal yang ditentukan dalam paragraf 6.8.11(b), entitas secara

prospektif berhenti menerapkan paragraf 6.8.6 untuk hubungan lindung nilai tersebut pada tanggal penghentian.

6.8.12 Ketika menetapkan kelompok *item* sebagai *item* lindung nilaian, atau kombinasi instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai, entitas berhenti menerapkan paragraf 6.8.4-6.8.6 secara prospektif pada *item* individual atau instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 6.8.9, 6.8.10, atau 6.8.11, yang mana yang relevan, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian dan/atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga atas *item* atau instrumen keuangan tersebut.

BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

7.1 Tanggal efektif

...

7.1.8 Draf Eksposur *Reformasi Acuan Suku Bunga*, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60, diterbitkan pada Februari 2020, menambahkan Bagian 6.8 dan mengamendemen paragraf 7.2.26. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

7.2 Ketentuan Transisi

...

Ketentuan Transisi untuk Akuntansi Lindung Nilai (Bab 6)

• • •

7.2.26 Sebagai pengecualian terhadap penerapan prospektif dari persyaratan akuntansi lindung nilai dari Pernyataan ini, entitas:

...

(d) menerapkan persyaratan dalam Bagian 6.8 secara retrospektif. Penerapan retrospektif ini hanya berlaku untuk hubungan lindung nilai yang ada pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan persyaratan tersebut atau ditetapkan setelahnya, dan untuk jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas yang ada pada awal pelaporan dimana entitas pertama kali menerapkan persyaratan tersebut.



DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 55: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Paragraf 102A – 102N dan 108G ditambahkan. Judul baru ditambahkan sebelum paragraf 102A. Subjudul baru ditambahkan sebelum paragraf 102D, 102E, 102F, 102H dan 102J. Paragraf tersebut tidak digarisbawahi untuk memudahkan dalam membaca.

Lindung Nilai

...

Pengecualian sementara dari penerapan persyaratan spesifik akuntansi lindung nilai

- 102A. Entitas menerapkan paragraf 102D-102N dan paragraf 108G untuk semua hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Paragraf ini hanya berlaku untuk hubungan lindung nilai tersebut. Hubungan lindung nilai secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga hanya jika reformasi tersebut menimbulkan ketidakpastian tentang:
- (a) acuan suku bunga (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) yang ditetapkan sebagai risiko lindung nilaian; dan / atau
- (b) waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari *item* lindung nilaian atau instrumen lindung nilai.
- 102B. Untuk tujuan menerapkan paragraf 102D-102N, istilah 'reformasi acuan suku bunga' mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas, termasuk penggantian acuan suku bunga dengan acuan suku bunga alternatif seperti hasil dari rekomendasi dalam laporan Financial Stability Board bulan Juli 2014 yang berjudul 'Reforming Major Interest Rate Benchmarks'.'
- 102C. Paragraf 102D-102N memberikan pengecualian hanya untuk persyaratan yang ditentukan dalam paragraf ini. Entitas tetap menerapkan semua persyaratan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga

Persyaratan kemungkinan besar terjadi (highly probable) untuk lindung nilai arus kas

102D. Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(c) bahwa prakiraan transaksi harus kemungkinan besar terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Reklasifikasi keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain

102E. Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 101(c) untuk menentukan apakah prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan terjadi, entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual) tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Laporan 'Reforming Major Interest Rate Benchmars', dapat diakses pada http://www.fsb.org/wp-content/ uploads/r_140722.pdf.

Penilaian efektivitas

- 102F. Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(b) dan PP105(a), entitas mengasumsikan bahwa acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilaian dan / atau risiko lindung nilaian (ditentukan secara kontraktual atau nonkontraktual), atau acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.
- 102G. Untuk tujuan penerapan persyaratan dalam paragraf 88(e), entitas tidak disyaratkan untuk menghentikan hubungan lindung nilai karena hasil aktual dari lindung nilai tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf PP105(b). Untuk menghindari keraguan, entitas menerapkan kondisi lain dalam paragraf 88, termasuk penilaian prospektif dalam paragraf 88(b), untuk menilai apakah hubungan lindung nilai harus dihentikan.

Penetapan item keuangan sebagai item lindung nilaian

- 102H. Kecuali jika paragraf 102I berlaku, untuk lindung nilai dari suatu komponen risiko suku bunga yang acuannya tidak disebutkan secara spesifik dalam kontrak, entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 81 dan PP99F bahwa porsi yang ditetapkan dapat diidentifikasi secara terpisah hanya pada saat dimulainya hubungan lindung nilai.
- 102I. Ketika entitas, konsisten dengan dokumentasi lindung nilai, sering mengatur ulang (yaitu menghentikan dan memulai kembali) hubungan lindung nilai karena baik instrumen lindung nilai dan *item* lindung nilaian sering berubah (yaitu entitas menggunakan proses dinamis di mana kedua *item* lindung nilaian dan instrumen lindung nilai yang digunakan untuk mengelola eksposur tersebut tidak tetap sama untuk waktu yang lama), entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 81 dan PP99F—bahwa porsi yang ditetapkan dapat diidentifikasi secara terpisah—hanya ketika entitas awalnya menetapkan suatu *item* lindung nilaian dalam hubungan lindung nilai. *Item* lindung nilaian yang telah dinilai pada saat awal penetapan dalam hubungan lindung nilai, apakah hal tersebut pada saat dimulainya lindung nilai atau setelahnya, tidak dinilai kembali pada setiap penetapan ulang selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama.

Akhir Penerapan

- 102J. Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102D untuk item lindung nilaian, pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan
- (b) ketika hubungan lindung nilai dihentikan yang mana item lindung nilaian adalah bagian dari hubungan tersebut.
- 102K. Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102E, pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga menjadi tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas masa depan berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan
- (a) ketika seluruh jumlah akumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas terkait dengan hubungan lindung nilai yang dihentikan telah direklasifikasi ke laporan laba rugi.
 - 102L. Entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102F:
- (a) untuk *item* lindung nilaian, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian; dan

(b) untuk instrumen lindung nilai, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis suku bunga acuan instrumen lindung nilai.

Jika hubungan lindung nilai, yang mana item lindung nilaian dan instrumen lindung nilai adalah bagian dari hubungan tersebut, dihentikan lebih awal dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 102L(a) atau tanggal yang ditentukan dalam paragraf 102L(b), entitas secara prospektif berhenti menerapkan paragraf 102F untuk hubungan lindung nilai tersebut pada tanggal penghentian.

- 102M. Entitas secara prospektif menghentikan penerapan paragraf 102G untuk hubungan lindung nilai pada saat lebih awal antara:
- (a) ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan risiko yang dilindung nilai dan waktu atau jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga dari item lindung nilaian atau instrumen lindung nilai; dan
- (b) ketika hubungan lindung nilai dihentikan yang mana pengecualian tersebut diterapkan.

102N. Ketika menetapkan kelompok *item* sebagai *item* lindung nilaian, atau kombinasi instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai, entitas berhenti menerapkan paragraf 102D - 102G secara prospektif pada *item* individual atau instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 102J, 102K, 102L, atau 102M, yang mana yang relevan, ketika ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada terkait dengan risiko lindung nilaian dan / atau waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan tingkat bunga atas *item* atau instrumen keuangan tersebut.

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

110G. Draf Eksposur *Reformasi Acuan Suku Bunga*, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60, diterbitkan pada Februari 2020, menambahkan paragraf 102A – 102N. Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Entitas menerapkan amendemen ini secara retrospektif untuk hubungan lindung nilai yang ada pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini atau ditetapkan setelahnya, dan untuk keuntungan atau kerugian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang ada pada awal tahun periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini.



DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 60: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Paragraf 24H dan 44DE-44DF ditambahkan dan subjudul ditambahkan sebelum paragraf 24H. Paragraf tersebut tidak digarisbawahi untuk memudahkan dalam membaca.

Akuntansi Lindung Nilai

...

Ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga

- 24H. Untuk hubungan lindung nilai dimana entitas menerapkan pengecualian yang ditetapkan dalam PSAK 71 paragraf 6.8.4-6.8.12 atau PSAK 55 paragraf 102D 102N, entitas mengungkapkan:
- (a) acuan tingkat suku bunga yang signifikan di mana hubungan lindung nilai entitas terekspos;
- (b) tingkat eksposur risiko yang dikelola entitas yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga;
- (c) bagaimana entitas mengelola proses peralihan ke suku bunga acuan alternatif;
- (d) deskripsi atas asumsi atau pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menerapkan paragraf-paragraf ini (misalnya, asumsi atau pertimbangan tentang kapan ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan waktu dan jumlah atas arus kas berbasis acuan tingkat bunga); dan
- (e) jumlah nominal instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai tersebut.

Tangggal efektif dan ketentuan transisi

...

44DE. Draf Eksposur Reformasi Acuan Suku Bunga, mengamendemen PSAK 71, PSAK 55 dan PSAK 60, yang diterbitkan pada Februari 2020, menambahkan paragraf 24H dan 44DF. Entitas menerapkan amendemen ini ketika menerapkan amendemen PSAK 71 atau PSAK 55.

44DF. Dalam periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan [Draf Eksposur] Reformasi Acuan Suku Bunga, yang diterbitkan pada Maret 2020, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 28(f).

